

Besse Patmawanti, SH.,MH



# KRIMINOLOGI



# KRIMINOLOGI

Besse Patmawanti, SH.,MH

## Tentang Penulis



**Besse Patmawanti, SH.,MH.** Lahir di Jambi pada tanggal 11 April 1984. Saat ini penulis bertempat tinggal di Jalan Pancasila Kelurahan Belakang Tangsi Kecamatan Padang Barat Kota Padang, Sumatera Barat. Menamatkan Pendidikan Sarjana di Universitas Ekasakti pada tahun 2014. Menamatkan Pendidikan Strata 2 Universitas Ekasakti pada tahun 2016 serta penulis juga sedang menempuh Pendidikan Strata 3 di Universitas Krisnadwipayana di Jurusan Ilmu Hukum. Beliau menjabat sebagai Lektor /IIIc Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ekasakti Padang.



**eureka**  
media aksara  
Anggota IKAPI  
No. 225/JTE/2021

☎ 0858 5343 1992  
✉ eurekaediaaksara@gmail.com  
📍 Jl. Banjaran RT.20 RW.10  
Bojongsari - Purbalingga 53362



DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

EC00202335704

ISBN 978-623-151-041-9



9 786231 510419

# KRIMINOLOGI

Besse Patmawanti, SH.,MH



**eureka**  
**media aksara**

**PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA**

## KRIMINOLOGI

**Penulis** : Besse Patmawanti, SH.,MH

**Editor** : Rizki Afri Mulia, S.Sos.,M.A.P

**Desain Sampul** : Ardyan Arya Hayuwaskita

**Nama Tata Letak** : Meilita Anggie Nurlatifah

**ISBN** : 978-623-151-041-9

**No. HKI** : EC00202335704

Diterbitkan Oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, MEI 2023**  
**ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH**  
**NO. 225/JTE/2021**

**Redaksi:**

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari  
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2023

**All right reserved**

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun dan dengan cara apa pun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

*“Gelapnya misteri kejahatan bisa dibongkar ilmu pengetahuan. Forensik dapat menjelaskan yang buram, mengangkat bukti-bukti yang karam.”*

## KATA PENGANTAR

Kriminologi adalah studi ilmiah tentang kejahatan, termasuk faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan, karakteristik pelaku kejahatan, dan cara-cara mencegah dan menanggulangi kejahatan. Kriminologi mencakup bidang-bidang seperti sosiologi, psikologi, antropologi, dan ilmu hukum untuk memahami fenomena kejahatan dan bagaimana masyarakat, hukum, dan sistem keamanan bisa meresponsnya. Tujuannya adalah untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang kejahatan dan menciptakan strategi yang efektif untuk mengurangi tingkat kejahatan dalam masyarakat.

Dengan mempelajari ilmu kriminologi, kita dapat memahami faktor-faktor apa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan. Hal ini bisa membantu untuk mengembangkan strategi pencegahan kejahatan serta ilmu kriminologi dapat membantu merancang program-program pencegahan kejahatan yang efektif dan terfokus pada faktor risiko tertentu.

Buku ini bertujuan untuk membantu memberikan pengetahuan tentang pentingnya ilmu tentang kriminologi. Dengan mempelajari kriminologi, kita dapat memahami faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan, serta mengembangkan strategi pencegahan dan menanggulangi kejahatan yang lebih efektif. Keterbatasan penulis memungkinkan kurang sempurnanya buku ini. Oleh karena itu, demi penyempurnaan buku ini, penulis berharap adanya umpan balik.

Semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca dan tak lupa penulis ucapkan terima kasih.

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Pengertian Kriminologi .....	1
B. Tujuan Mempelajari Kriminologi .....	4
C. Ruang Lingkup Kriminologi .....	6
D. Objek Studi Kriminologi .....	7
E. Keterkaitan Kriminologi Dengan Ilmu Lain .....	9
<b>BAB 2 ALIRAN-ALIRAN KRIMINOLOGI</b> .....	<b>10</b>
A. Aliran Pemikiran Kriminologi Klasik.....	10
B. Aliran Pemikiran Kriminologi Neo-Klasik .....	12
C. Aliran Pemikiran Kriminologi Positif.....	14
D. Aliran Pemikiran Kriminologi Kritis.....	16
E. Aliran Social Defence .....	23
<b>BAB 3 PARADIGMA KEJAHATAN</b> .....	<b>25</b>
A. Paradigma Kriminologi Dari Klasik Hingga Kritis... ..	25
B. Kriminologi Dalam Pandangan Jean Baudrillard .....	30
<b>BAB 4 PERMASALAHAN DALAM KRIMINOLOGI</b> .....	<b>34</b>
A. Definisi Kejahatan .....	34
B. Definisi Penjahat.....	39
C. Definisi Korban.....	50
D. Faktor Penyebab Kejahatan.....	55
E. Tipologi Korban.....	64
<b>BAB 5 TEORI SEBAB KEJAHATAN</b> .....	<b>67</b>
A. Teori Ekologis.....	67
B. Teori Differensial Association.....	68
C. Teori Anomie .....	72
D. Teori Subculture .....	74
E. Teori Culture Conflict .....	75
F. Teori Netralisasi .....	77
G. Teori Labeling.....	81
H. Teori Konflik.....	83
I. TEORI KONTROL SOSIAL.....	85
J. Teori Interasionisme Simbolik .....	88

K. Teori Pembelajaran Sosial .....	90
L. Teori Kesempatan.....	92
<b>BAB 6 KEJAHATAN KEKERASAN.....</b>	<b>94</b>
A. Pengertian Kejahatan Dengan Kekerasan .....	94
B. Lingkup Kejahatan Dengan Kekerasan .....	95
C. Bentuk Kejahatan Dengan Kekerasan.....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>100</b>
<b>TENTANG PENULIS.....</b>	<b>107</b>



# BAB

# 1

# PENDAHULUAN

## A. Pengertian Kriminologi

Kriminologi berasal dari bahasa latin dan terdiri dari dua suku kata yaitu “*Crimen*” berarti kejahatan dalam bahasa Indonesia dan “*logos*” berarti ilmu. Atas dasar ini, kriminologi dapat digambarkan sebagai ilmu kejahatan atau ilmu tentang kejahatan. P. Topinard (1830-1911), seorang antropolog Prancis, dianggap sebagai penemu istilah kriminologi. Sejak pertengahan abad ke-19, kriminologi secara bertahap mengambil bentuk cabang studi ilmiah tentang kejahatan.<sup>1</sup>

Karena pengaruh ilmu alam yang cepat, kriminologi berkembang menjadi bidang studi empiris dengan penekanan lebih besar pada pendekatan dan analisis sosiologis.<sup>2</sup> Di masa lalu, kriminologi dipandang sebagai bagian dari hukum pidana; namun karena perkembangan selanjutnya, kriminologi kini berfungsi sebagai “ilmu pembantu” hukum pidana. Menurut Sahetapy, tindakan saat ini begitu berbeda sehingga konsep kriminologi sebagai komponen atau bantuan tidak lagi dapat dipasarkan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Syarifuddin Pettanasse, “Menenal Kriminologi,” *Palembang: Penerbit Unsri*, 2015.

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, Hengkie Liklikuwata, and Mulyana W Kusumah, *Kriminologi: Suatu Pengantar* (Ghalia Indonesia, 1981).

<sup>3</sup> Jacob Elvinus Sahetapy, “Kapita Selekta Kriminologi,” (*No Title*), 1979.

# BAB

# 2

## ALIRAN-ALIRAN KRIMINOLOGI

### A. Aliran Pemikiran Kriminologi Klasik

Aliran pemikiran kriminologi klasik muncul pada abad ke-18 dan awal abad ke-19 di Eropa, khususnya di Inggris dan Prancis. Aliran ini dipelopori oleh beberapa tokoh penting seperti Cesare Beccaria, Jeremy Bentham, dan John Howard. Teori ini berdasarkan psikologi hedonistik. Menurut psikologi hedonistik setiap perbuatan manusia berdasarkan pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang. Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk, perbuatan mana yang mendatangkan kesenangan dan mana yang tidak.

Pemikiran kriminologi klasik menekankan pada kepentingan individu dan hak asasi manusia, serta bahwa kejahatan adalah tindakan yang sadar dan rasional yang dilakukan oleh individu yang mempertimbangkan risiko dan manfaatnya. Aliran klasik ini menolak konsep hukuman yang brutal dan tidak manusiawi, serta mengusulkan sistem hukum yang lebih adil dan proporsional.

Beccaria, dalam bukunya "*On Crimes and Punishments*" (1764), mengusulkan bahwa hukuman harus diberikan sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, dan harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti niat dan motivasi. Menurutnya, tujuan utama dari hukuman adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan cara memperlihatkan bahwa pelanggaran hukum tidak akan memberikan manfaat yang lebih besar daripada risiko yang

# BAB 3

## PARADIGMA KEJAHATAN

### A. Paradigma Kriminologi Dari Klasik Hingga Kritis

Sebagaimana telah dibahas pada BAB sebelumnya mengenai Paradigma Kriminologi, kita sebaiknya mencermati sejarahnya, dari Klasik hingga Kritis. Aliran klasik, mulai berkembang di Inggris pada akhir abad ke 19 dan kemudian meluas ke negara-negara lain di Eropa dan Amerika, dasar dari mazhab ini adalah *hedonistic-psycology* dan metodenya *Arm-Chair* (tulis menulis). Psikologi menjadi dasar aliran ini, sifatnya adalah individualistis, *intellectualistis* dan *voluntaristis*, aliran ini berpandangan adanya kebebasan kehendak sedemikian rupa, sehingga tidak ada kemungkinan untuk menyelidiki lebih lanjut sebab-sebab kejahatan atau usaha-usaha pencegahan kejahatan. Contoh yang sederhana adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, sangat sederhana, namun pandangan ini berhasil menjadi tulang punggung hukum pidana dan merupakan doktrin yang berpengaruh hingga sekarang.

Menurut aliran ini orang yang melanggar undang-undang tertentu harus menerima hukuman yang sama tanpa mengingat umur, kesehatan jiwa, kaya miskinnya, posisi sosial dan keadaan-keadaan lain. Hukuman dijatuhkan harus berat, namun proporsional, dan untuk memperbaiki, dan lain-lain. Meskipun aliran ini kurang mampu menjelaskan mengapa seseorang berperilaku jahat, namun hingga sekarang mencengkeram kuat dan mempengaruhi terhadap pemberian makna penjahat.

# BAB 4

## PERMASALAHAN DALAM KRIMINOLOGI

### A. Definisi Kejahatan

#### 1. Pengertian Kejahatan

Masalah kejahatan dalam masyarakat akhir-akhir ini merupakan fenomena yang selalu menjadi topik pembicaraan karena senantiasa melingkupi kehidupan bermasyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan pasti terjadi dimana terdapat manusia-manusia yang mempunyai kepentingan berbeda-beda. Kejahatan merupakan delik hukum, yakni peristiwa-peristiwa yang berlawanan atau bertentangan dengan asas-asas hukum yang hidup di dalam keyakinan hidup manusia dan terlepas dari undang-undang.<sup>41</sup>

Kemudian, Departemen Pendidikan Nasional memberikan batasan pengertian kejahatan sebagai perbuatan yang jahat yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis.<sup>42</sup> Dilihat dari segi hukum, kejahatan dapat didefinisikan sebagai berikut: Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam

---

<sup>41</sup> Gerson W Bawengan, *Teknik Interrogasi Dan Kasus-Kasus Kriminal* (Pradnya Paramita, Jakarta, 1974).

<sup>42</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Departemen Pendidikan Nasional," Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

# BAB 5

## TEORI SEBAB KEJAHATAN

### A. Teori Ekologis

Teori Ekologis yaitu timbulnya kejahatan dari faktor-faktor ekologis yang telah dimulai pada pertengahan abad 19. Teori ini mencoba dan mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek-aspek tertentu baik lingkungan maupun sosial.<sup>79</sup> Sedangkan Teori Pemberi Nama bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi anggota tertentu dalam masyarakat. Berdasarkan perspektif teori ini, pelanggaran hukum, terkecuali bagi adanya pemberian label terhadap mereka yang ditentukan demikian.

Terdapat banyak cara dalam perkembangan imajinasi terdapat 3 kemungkinan akibat pemberian label:<sup>80</sup>

1. Pemberian label kriminal kepada remaja akhirnya dapat menyesatkan individu tersebut hingga mulai memperlakukan dirinya sendiri.
2. Pemberian label dapat mengekang seseorang untuk memasuki kesempatan-kesempatan yang sah atau legitimasi dan membuatnya tidak legal atau tidak mau nampak lebih menarik baginya.
3. Pemberian label dapat menciptakan pancaran cahaya yang membuat individu tadi kurang tertarik pada pengikut atau

---

<sup>79</sup> Andi Hamzah and R M Surahman, *Kejahatan Narkotika Dan Psicotropika* (Sinar Grafika, 1994).

<sup>80</sup> Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*.

# BAB

# 6

## KEJAHATAN KEKERASAN

### A. Pengertian Kejahatan Dengan Kekerasan

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Poerwadarminta menjelaskan bahwa Kekerasan dapat diartikan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain. Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah.<sup>126</sup>

Di dalam Pasal 89 KUHP penjelasan tentang kekerasan adalah mempergunakan kekuatan tenaga atau jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb. Pengertian istilah kekerasan atau *la violencia* di Columbia, *the vendetta barbaricina* di Sardinis Italia atau *la vida vale nada* di El Savador yang ditempatkan di belakang kata kejahatan sering menyestakan pengertian di mana seolah-olah sesuatu yang dilakukan dengan kekerasan dengan sendirinya merupakan kejahatan.<sup>127</sup> Padahal kekerasan menurut para ahli adalah kekerasan yang dilakukan sedemikian rupa yang mengakibatkan kerusakan fisik dan psikis yang bertentangan dengan UU.

---

<sup>126</sup> Wilfridus Josephus Sabarija Poerwadarminta, "Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga," Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

<sup>127</sup> Syarifuddin Petanase, "Kejahatan Kekerasan Kolektif," Universitas Sriwijaya.(Program Pascasarjana), 1988.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A S. "Kejahatan Penjahat Dan Sistem Pemidanaan." *Makassar: Lembaga Kriminologi Universitas Hasanuddin*, 2002.
- — —. *Kriminologi Suatu Pengantar: Edisi Pertama*. Prenada Media, 2018.
- Ali, M Zaidan. "Kebijakan Kriminal." *Jakarta: Sinar Grafika*, 2016.
- Amrullah, A. *Perkembangan Kejahatan Korporasi*. books.google.com, 2018.  
<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=8OZeDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=pertambangan+illegal+hukum+pertambangan+pencucian+uang+kebijakan&ots=cqY8E3OJne&sig=11nPvG5uuqbz7FFIOK7Md3EbTko>.
- Anwar, Yesmil, and Adang. *Kriminologi*. Diterbitkan dan dicetak oleh Refika Aditama, 2010.
- Arrasjid, Chainur. "Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminal." *Kelompok Studi Hukum Dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, Medan*, 1998.
- Atmasasmita, Romli. "Teori Dan Kapita Selektia Kriminologi. Rev. Ed. Kedua." Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.
- Bandura, Albert, and Edwin A Locke. "Negative Self-Efficacy and Goal Effects Revisited." *Journal of Applied Psychology* 88, no. 1 (2003): 87.
- Bawengan, Gerson W. *Teknik Intergrogasi Dan Kasus-Kasus Kriminal*. Pradnya Paramita, Jakarta, 1974.
- Beccaria, Cesare. *On Crimes and Punishments*. Transaction Publishers, 2016.
- Becker, Howard S. "Conventional Crime: Rationalizations and Punishment." In *Sociological Work*, 329–40. Routledge, 2017.
- Bentham, Jeremy. "An Introduction to the Principles of Morals and Legislation." *History of Economic Thought Books*, 1781.

- BESAR, MARKAS. "Kepolisian Negara Republik Indonesia." *Himpunan Juklak Dan Juknis Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana*, 1978.
- Bonger, W A. "Pengantar Kriminologi." Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Bonger, Willem Adriaan. *An Introduction to Criminology*. Routledge, 2015.
- Coleman, James S. *Foundations of Social Theory*. Harvard university press, 1994.
- Cromwell, Paul, and Quint Thurman. "The Devil Made Me Do It: Use of Neutralizations by Shoplifters." *Deviant Behavior* 24, no. 6 (2003): 535-50.
- Denisoff, R Serge, and Donald McQuarie. "Crime Control in Capitalist Society: A Reply to Quinney." *Issues Criminology* 10 (1975): 109.
- Dirdjosisworo, Soedjono. "Pengantar Ilmu Hukum, Cet. Ke-14." Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Durkheim, Emile. *The Division of Labor in Society*. Simon and Schuster, 2014.
- Ferzan, Kimberly Kessler. "Consent, Culpability, and the Law of Rape." *Ohio St. J. Crim. L.* 13 (2015): 397.
- Gerungan, W A. "Psikologi Sosial (Edisi Ketiga)." Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
- Ghulamsyah, Aditya. "TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN" BEGAL"(Studi Di Polres Pasuruan)." University of Muhammadiyah Malang, 2018.
- Gosita, Arif. "Masalah Korban Kejahatan, PT." *Bhuana Ilmu Populer*. Jakarta, 2004.
- Hamzah, Andi, and R M Surahman. *Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika*. Sinar Grafika, 1994.



- Haskell, Martin R, and Lewis Yablonsky. *Criminology: Crime and Criminality*. Rand McNally College Publishing Company, 1978.
- Indonesia, Kamus Besar Bahasa. "Departemen Pendidikan Nasional." *Jakarta: Pusat Bahasa*, 2008.
- Johnson, Elmer Hubert. *Crime, Correction, and Society: Introduction to Criminology*. Dorsey Press Belmont, 1978.
- Joice Soraya, S H. *Viktimologi: Kajian Dalam Perspektif Korban Kejahatan*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2022.
- Klockars, Carl B. *The Professional Fence*. Free Press New York, 1974.
- Lechte, John. "Filsuf Kontemporer Dari Strukturalisme Sampai Postmodernitas. Terj." A. Gunawan Admiranto, 50AD.
- Lemert, Edwin M. "Labeling Theory: Secondary Deviance." In *Criminology Theory*, 199–203. Routledge, 2015.
- Lubis, Akhyar Yusuf. "Postmodernisme: Teori Dan Metode." *Jakarta: Rajawali Pers* 80 (2014).
- Mansur, Dikdik M Arief, and Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma Dan Realita*. Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada, 2007.
- Matza, David. *Delinquency and Drift*. Routledge, 2018.
- McShane, Marilyn D, and Frank P Williams III. "Radical Victimology: A Critique of the Concept of Victim in Traditional Victimology." *Crime & Delinquency* 38, no. 2 (1992): 258–71.
- Merton, Robert K. "Social Structure and Anomie." In *Understanding Deviance*, 49–54. Routledge, 2014.
- Minor, W William. "Techniques of Neutralization: A Reconceptualization and Empirical Examination." *Journal of Research in Crime and Delinquency* 18, no. 2 (1981): 295–318.
- Moedikdo, Paul. "Criminology and Politicization." *Criminology between the Rule of Law and the Outlaws. Volume in Honour of*

- Willem H. Nagel (*Deventer/The Netherlands: Kluwer, 1976*), 1976, 125.
- Moeljatno, S H. "Asas-Asas Hukum Pidana." *Rineka Cipta, Jakarta, 2002.*
- Mubarok, Nafi'. "Kriminologi Dalam Perspektif Islam." Dwiputra Pustaka Jaya Sidoarjo, 2017.
- Muladi. *Ham Dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Mulyadi, Lilik. *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif Teoretis Dan Praktik*. Alumnus, 2008.
- Narwoko, J Dwi, and Bagong Suyanto. "Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan." *Jakarta: Prenada Media, 2004.*
- Nassaruddin, Ende Hasbi. "Kriminologi." *Bandung: Pustaka Setia, 2016.*
- Noach, W M E, Grat van den Heuvel, and J E Sahetapy. *Kriminologi: Suatu Pengantar*. Citra Aditya Bakti, 1992.
- Patterson, Gerald R, and Eugene Oregon. "A Social Learning Approach, Volume 3: Coercive Family Process," 1982.
- Petanase, Syarifuddin. "Kejahatan Kekerasan Kolektif." *Universitas Sriwijaya.(Program Pascasarjana)*, 1988.
- Pettanasse, Syarifuddin. "Mengenal Kriminologi." *Palembang: Penerbit Unsri, 2015.*
- Poerwadarminta, Wilfridus Josephus Sabarija. "Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga." *Jakarta: Balai Pustaka, 2007.*
- Poloma, Margaret M. "Prayer and the Elderly: Exploring a 'Gerontological Mystery.'" *Religious Influences on Health and Well-Being in the Elderly* 33, no. 1 (2004): 104–13.
- Prakoso, Abintoro. *Kriminologi Dan Hukum Pidana*. Laksbang Grafika, 2013.

- Pranoto, Suhartono W. "Nilai-nilai Nasional Dan Pengetahuan Lokal: Kontribusi Bagi Tata Pemerintahan Bersih Dan Baik." In *Makalah Disampaikan Pada Seminar Program Exploring and Empowering National Values and Local Wisdom a Clean and Good Governace Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Pendidikan Dharma Shanti Pada Tanggal*, Vol. 26, 2012.
- Priyanto, Anang. "Kriminologi." *Yogyakarta: Penerbit Ombak*, 2012.
- Reckless, Walter Cade. *The Crime Problem*. Appleton-Century-Crofts New York, 1961.
- Reksodiputro, Mardjono. "Kejahatan Korporasi Suatu Fenomena Lama Dalam Bentuk Baru." *Indonesian J. Int'l L.* 1 (2003): 693.
- Riananda, Kinan Rifky. "PERAN VIKTIMOLOGI DALAM MELINDUNGI KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2017.
- Ridwan, M, and Edi Warman. "Azas-Azas Kriminologi." Medan: USU Press, 1994.
- Ritzer, George, and Douglas J Goodman. "Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern." *Yogyakarta: Kreasi Wacana*, 2008.
- Sahetapy, Jacob Elvinus. "Kapita Selekta Kriminologi." (*No Title*), 1979.
- Santoso, Topo, and Eva Achjani Zulfa. "Kriminologi Cetakan Ke-15." *PT Rajagrafindo Persad*, 2015.
- Schafer, Stephen. *Victimology: The Victim and His Criminal*. Reston Publishing Company Reston, VA, 1977.
- Sellin, Thorsten. "Culture Conflict and Crime." *American Journal of Sociology* 44, no. 1 (1938): 97-103.
- Situmeang, Sahat Maruli Tua. "Buku Ajar Krimonologi." PT Rajawali Buana Pusaka, 2021.
- Soedjono, D. "Kriminologi." *Penerbit: Bina Aksara, Jakarta*, 1986.

- Soekanto, Soerjono. "Antropologi Hukum Proses Pengembangan Ilmu Hukum Adat, Jakarta: CV." Rajawali, 1984.
- Soekanto, Soerjono, Hengkie Liklikuwata, and Mulyana W Kusumah. *Kriminologi: Suatu Pengantar*. Ghalia Indonesia, 1981.
- Soesilo, R. "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," 2020.
- Suharso & Retnoningsih, Ana. "Kamus Besar Bahasa Indonesia." *Semarang: Widya Karya*, 2011.
- Sutherland, Edwin H, and Donald R Cressey. "A Sociological Theory of Criminal Behavior." *Crime*, 2003, 151.
- Sutherland, Edwin H, Donald R Cressey, and David F Luckenbill. *Principles of Criminology*. Altamira Press, 1992.
- Sutiyoso, Bambang. "Metode Penemuan Hukum," 2006.
- Sykes, Gresham M, and David Matza. "Techniques of Neutralization: A Theory of Delinquency." *American Sociological Review* 22, no. 6 (1957): 664–70.
- Taylor, Ian, Paul Walton, and Jock Young. *The New Criminology: For a Social Theory of Deviance*. Routledge, 2013.
- Tomita, Susan K. "The Denial of Elder Mistreatment by Victims and Abusers: The Application of Neutralization Theory." *Violence and Victims* 5, no. 3 (1990): 171–84.
- Ule, Silvester. *Terorisme Global: Tinjauan, Kritik, Dan Relevansi Pandangan Jean Baudrillard*. Penerbit Ledalero, 2011.
- Waluyo, Bambang. "Penelitian Hukum Dalam Praktek," 2008.
- — —. *Vitikmologi: Perlindungan Korban Dan Saksi*. Sinar Grafika, 2022.
- Weda, Made Darma. "Pengecualian Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 2 (2013): 203–24.
- Widayanti, Ninik. "Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Pencegahannya, PT." *Bina Aksara, Jakarta*, 2007.

Wolfgang, Marvin E, Robert M Figlio, and Thorsten Sellin.  
*Delinquency in a Birth Cohort*. University of Chicago Press,  
1987.

Yesmil, Anwar Adang. "Kriminologi." *Bandung: PT. Refika Aditama*,  
2010.

## TENTANG PENULIS



**Besse Patmawanti, SH.,MH.** Lahir di Jambi pada tanggal 11 April 1984. Saat ini penulis bertempat tinggal di Jalan Pancasila Kelurahan Belakang Tangsi Kecamatan Padang Barat Kota Padang, Sumatera Barat. Menamatkan Pendidikan Sarjana di Universitas Ekasakti pada tahun 2014. Menamatkan Pendidikan Strata 2 Universitas Ekasakti pada tahun 2016 serta penulis juga sedang menempuh Pendidikan Strata 3 di Universitas Krisnadwipayana di Jurusan Ilmu Hukum. Beliau menjabat sebagai Lektor /IIIc Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ekasakti Padang.



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

## SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202335704, 16 Mei 2023

**Pencipta**

Nama : **Besse Patmawanti, SH., MH**  
Alamat : Jl. Pancasila No. 12 Padang, Sumatera Barat, Padang, Sumatera Barat, 25118  
Kewarganegaraan : Indonesia

**Pemegang Hak Cipta**

Nama : **Besse Patmawanti, SH., MH**  
Alamat : Jl. Pancasila No. 12 Padang, Sumatera Barat, Padang, Sumatera Barat, 25118  
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**  
Judul Ciptaan : **Kriminologi**  
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : 12 Mei 2023, di Purbalingga  
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000468625

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.  
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



Anggoro Dasananto  
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:  
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.